



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Roni Rinto Nugroho**, bertempat tinggal di Ngumbul RT 001 RW 001 Desa Watuagung Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Endar Susilo, S.H., M.H., dkk. para advokat pada kantor hukum "HIMPUNAN ADVOKAT NAHDLATUL ULAMA JAWA TENGAH" Jl. Kertanegara No. 20 Langensari, Ungaran, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah/ *E-mail* : [agustriy862@gmail.com](mailto:agustriy862@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 19 Maret 2025 dengan register nomor W12.U18/HK.01/148/III/2025/PN Unr, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Puji Rahayu**, bertempat tinggal di Dusun Patemon RT 04/RW 01 Desa Patemon, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah/ *E-mail* : [pujirahayupuji1970@gmail.com](mailto:pujirahayupuji1970@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boma Priya Wibawa, S.H., M.M. dan Satria Prakoso Wibowo, S.H., para Advokat Firma Hukum Boma Law Office yang beralamat kantor di Jalan Lamper Krajan No. 1621-B, Kelurahan Lamperlor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang/ *E-mail* : [pujirahayupuji1970@gmail.com](mailto:pujirahayupuji1970@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran, tanggal 17 Maret 2025 dengan register nomor

W12.U18/HK.01/143/III/2025/PN Unr, sebagai **Tergugat I**;

**Endang Srikarti Handayani**, bertempat tinggal di Jalan Jinten Nomor 1 Madu

Mulyo, Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah, sebagai

**Tergugat II**;

**PT Bitratek Industris**, berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto, Plamongan

Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa

Tengah/*E-mail* : bitratrekindustri04@gmail.com dalam hal

ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Kurniawan Adibroto, SH., CLA, Advokat dan

legal auditor pada "AK & Friends" Law Office yang

beralamat di Jalan Sunan Kalijogo No. 18, Penumping Rt.

002/Rw. 004, Laweyan, Surakarta, *E-mail* :

k\_adibroto@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 17

Maret 2025 dengan register nomor

W12.U18/HK.01/141/III/2025/PN Unr, sebagai **Tergugat**

**III**;

**PT Hilon Flet**, berkedudukan di Dusun Banaran, RT 018 RW 010, Kecamatan

Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah/*E-mail* :

legal@inocycle.com dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Boma Priya Wibawa, S.H. dan Satria Prakoso

Wibowo, S.H., para Advokat pada Firma Hukum Boma

Law Office yang beralamat kantor di Jalan Lamper Krajan

No. 1621-B, Kelurahan Lamperlor, Kecamatan Semarang

Selatan, Kota Semarang/ *E-mail* : boma.law@gmail.com

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ungaran, tanggal 6 Mei 2025 dengan register nomor

W12.U18/HK.01/221/V/2025/PN Unr, sebagai **Tergugat**

**IV**;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahli Waris Alm Eko Sudadi**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 RT 003 RW 002 Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

**PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Semarang Pandanaran**, berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 105 Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banjar Ranuandityo, dkk. para pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Cabang Semarang Pandanaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 17 April 2025 dengan register nomor W12.U18/HK.01/187/IV/2025/PN Unr, sebagai **Turut Tergugat II**;

**BPN/ATR Kabupaten Semarang**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Cirebonan, Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang/ *E-mail* : sie.skp.bpnungaran@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Suwasono, S.E., M.M., dkk., para karyawan pada BPN/ATR Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Sku-33.22.600.MP.02.02/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, hari Kamis tanggal 11 Maret 2025 dengan register nomor W12.U18/HK.01/130/III/2025/PN Unr, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu **Ahli waris Alm. H. Ahmad Duri, berdasarkan Putusan pengadilan Agama Ambarawa Kab. Semarang No. 1527/Pdt.G/2024/PA.Amb** yang telah meninggal pada Tanggal 22 Agustus 2023, dimana semasa hidupnya H. Ahmad Duri pada hari senin tanggal 20 Maret 1989 pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Nandi Amarta Agung (NAA) yang diwakili oleh Direktur PT. Nandi Amarta Agung Sdr. AR. Andhi Kumara SH sebagai Pihak Pertama, dan Sdr. H. Ahmad Duri (Alm) sebagai Pihak Kedua (investor).
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud adalah dibidang pengadaan induk Sapi perah yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama No. 098/NAA/ARA7III-2089 tertanggal 20 Maret 1989.
3. Bahwa terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud pada posita angka 2, tertuang adanya kesepakatan sistim pembagian hasil, dimana PT Nandi Amarta Agung sebagai Pihak Pertama mendapatkan hak sebesar 60 persen, sedangkan H. Ahmad Duri (investor) sebagai Pihak Kedua mendapatkan Hak sebesar 40 persen, namun sejak perjanjian tersebut dibuat hingga saat ini H. Ahmad Duri belum pernah mendapatkan pembagian hasil.
4. Bahwa usaha pengadaan induk Sapi Perah tersebut diatas berada diatas ditanah seluas 14 Ha yang terletak di Jl Raya Semarang Solo KM 7.5 Desa Patemon. Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, atas SHGB PT. Nandi Amarta Agung.
5. Bahwa sehubungan adanya konflik internal di PT. Nandi Amarta Agung, maka usaha pengadaan induk sapi perah yang dikelola PT. Nandi Amarta Agung yang berkedudukan di Jl Raya Semarang Solo KM 7.5 Desa Patemon. Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang tersebut pada tahun 1999 mengalami kebangkrutan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor **28/Pdt.G/2025/PN Unr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena usaha pengadaan induk Sapi Perah yang dikelola oleh PT. Nandi Amarta Agung mengalami kebangkrutan, sehingga PT. Nandi Amarta Agung tidak dapat membayar/mengembalikan investasi yang telah serahkan oleh H. Ahmad Duri sebagai investor kepada PT. Nandi Amarta Agung.

7. Bahwa untuk menghindari gugatan Hukum oleh H. Ahmad Duri (Investor), maka pada tanggal 28 Desember 1999 A.R Andhi Kumara, SH selaku Direktur Utama PT. Nandi Amarta Agung mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor. :

- a. **Surat Keputusan No : 585/Nandi/SK-ARA/99.**
- b. **Surat Keputusan Bersama dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / RUPS LB PT. Nandi Amarta Agung beserta Seluruh Pengurus,**  
**No : 869/Nandi/RUPS LB-ARA/IV/2000**
- c. **Surat Keputusan Direktur PT. Nandi Amarta Agung**  
**No : 932/Nandi/SK-ARA/VII/2000**
- d. **Surat No : 01 No : 944/Nandi/SP-ARA/VII/2000 tentang Pemberitahuan Penyerahan SHGB No. 01 Desa Patemon oleh Dirut PT. Nandi Amarta Agung**
- e. **Surat No : 751/BA/Nandi/ARA/IV/2000 tentang Berita Acara Penyerahan Peta Bidang dan SHGB No 1 Desa Patemon**
- f. **Surat No : 955/Nandi/PB-ARA/IV/2000 Gambar PT Bidang SHGB No. 1 PT. Nandi Amarta Agung**
- g. **Surat No : 954/Nandi/PB-ARA/IV/2000**  
**Gambar Peta Bidang SHGB No. 01 Desa Patemon yang menjadi Hak H. Achmad Duri seluas 70.000 m2 / 7 hektare**

8. Bahwa seluruh surat pada point “7” sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya memutuskan sebagai berikut:

- a. Memberikan sebagian tanah milik Perusahaan seluas 7 Ha/70.000 m2 yang digunakan PT. Nandi Amarta Agung untuk dimiliki dan dikelola Investor yang belum dibayarkan Haknya oleh Pihak PT. Nandi Amarta Agung.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor **28/Pdt.G/2025/PN Unr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Untuk peralihan Hak akan dilakukan oleh Notaris atau PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Investor atau Ahli warisnya.

9. Bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang tersebut dalam posita no 7 tersebut di atas, pemberian sebagian tanah milik PT. Nandi Amarta Agung seluas 7 Ha/70.000 m2 seharusnya telah diterima oleh H. Ahmad Duri sejak tanggal 28 Desember 1999, namun hingga saat ini belum juga diserahkan kepada investor H. Ahmad Duri.

10. Bahwa sehubungan dengan tidak segera dilaksanakannya Surat Keputusan Direktur PT. Nandi Amarta Agung sebagaimana dimaksud pada posita angka (9), selanjutnya H. Ahmad Duri sebagai invenstor melalui kuasanya pada tanggal 16 Januari 2023 mengajukan Permohonan Pailit terhadap PT. Nandi Amarta Agung yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon ;
- Menyatakan Termohon PT. Nandi Amarta Agung di Jl. Raya Solo KM 7.5 Desa Patemon Kec. Tengaran, Kab. Semarang Pailik dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dr. Eli Suprpto, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;
- **Mengangkat Sdr. Endang Srikarti Handayani, SH, Mhum. Kura tor dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 152 AH.04.03-2019 tanggal 8 Juli 2019 yang beralamat di Jl. Jinten No. 1 Madu Mulyo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sebagai Kurator dalam Perkara Aquo;**
- Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.457.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan keputusan Majelis Hakim Niaga sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh aset PT. Nandi Amarta Agung selanjutnya dalam kendali/penguasaan Tergugat II sebagai kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Tersebut.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-undan No. 37 Tahun 2004 tugas Kurator adalah **"melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"** maka berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya kurator berkewajiban melakukan penyelesaian piutang/tanggungan dari harta pailit kepada kreditur.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seharusnya Tergugat II menyelesaikan piutang/tanggungan PT. Nandi Amarta Agung (NAA) kepada H. Ahmad Duri sebagi investor, tetapi justru Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I melakukan rekayasa menerbitkan kutipan C Desa diatas SHGB No. 2 milik PT.Nandi Amarta Agung yang telah masuk dalam budel pailit.
14. Bahwa setelah Tergugat I dengan Tergugat II merekayasa penerbitan C Desa atas nama (Alm) Eko Sudadi yang dahulu merupakan Sekuriti PT. NAA (orang tua Turut Tergugat I) diatas SHGB No. 2 milik PT. Nadi Amarta Agung, kemudian Tergugat I dengan Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV.
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah melakukan rekayasa pembuatan/penerbitan C Desa diatas tanah SHGB milik PT. Nandi Amarta Agung dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Ahli Waris (Alm) H. Ahmad Duri yang mempunyai hak atas tanah tersebut Tergugat II juga telah melakukan permohonan penerbitan SHGB baru diatas SHGB milik PT. Nandi Amarta Agung, selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan lelang ke KPKNL berdasarkan SHGB baru yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II.
17. Bahwa dengan adanya SHGB baru yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan SHGB barus diatas SHGB milik PT. NAA yang digunakan permohonan lelang oleh Tergugat II

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor **28/Pdt.G/2025/PN Unr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah, oleh karena itu sudah sepatutnya penerbitan SHGB baru diatas tanah milik PT NAA harus dinyatakan Cacat Hukum.

**18.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Apabila tanah bekas PT. Nandi Amarta Agung seluas 70.000 m2 yang merupakan Hak dari Alm. H. Ahmad Duri (Penggugat) diserahkan, yang kemudian dijual ke pihak lain dengan perhitungan :
- Luas 70.000 m2 X RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/m2 = Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan dari budel pailit tanah bekas milik PT. Nandi Amarta Agung seluas 7 Ha/70.000 m2 dan diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
5. Menyatakan penerbitan SHGB baru diatas SHGB milik PT Nadi Amarta Agung tidak sah dan Cacat Hukum;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor **28/Pdt.G/2025/PN Unr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, terhadap pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir di persidangan kuasanya tersebut, sedangkan terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan tanggal 17 Maret 2025 dan 27 Maret 2025 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2025, dalam proses upaya perdamaian tersebut Penggugat pernah menghadiri mediasi pada tanggal 17 April 2025 dan selanjutnya Penggugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut (ke proses mediasi), meskipun sudah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut melalui relaas panggilan pada tanggal 30 April 2025 dan 6 Mei 2025, oleh karenanya mediator menyatakan bahwa pihak Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. Pasal Pasal 32 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa salah satu pihak dalam mediasi dapat dinyatakan tidak beritikad baik apabila pihak tersebut dan/atau kuasa hukumnya menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah, selanjutnya terhadap mediasi tersebut patut dinyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, oleh karena Penggugat pernah hadir pada mediasi pertama, namun pada mediasi selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah, sehingga sudah tepat jika Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dan proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, konsekuensi atas Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi patutlah Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima dan terhadapnya turut dibebani pula biaya mediasi serta biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi elektronik pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Ttd

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor **28/Pdt.G/2025/PN Unr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianda Prahartiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp588.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp793.000,00;
( tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu )		